



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 441.3/212/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat perlu dilakukan upaya kesehatan jiwa melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah melaksanakan upaya kesehatan jiwa melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa masyarakat, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

441.3/212/2023

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kesehatan Jiwa Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;
  - b. menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;
  - c. menyusun program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat.

11/9/1



## LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 5 September 2023

Nomor : 441.3/212/2023

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pembina	
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pembina	
3.	Kepala Kepolisian Resor Kudus	Pembina	
4.	Komandan KODIM 0722/Kudus	Pembina	
5.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua	
7.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Sekretaris	
8.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kudus	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
11.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
15.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Anggota	
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
17.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	
18.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
20.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	
21.	Kepala Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Kudus	Anggota	
22.	Perwira Seksi Operasi KODIM 0722/Kudus	Anggota	

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
23.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Kudus	Anggota	
24.	Kepala Panti Sosial Muria Jaya	Anggota	
25.	Ketua Panti Sosial Jalma Sehat	Anggota	



2171